

## DPRD Jabar dan DPRD Kota Bogor Bahas Hibah Lahan untuk Dishub



<https://floresa.co/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Bogor. Kunjungan kerja itu perihal koordinasi dan konsultasi proses hibah lahan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang telah lama dimanfaatkan Dishub Kota Bogor, sehingga perlu adanya kejelasan mengenai status peralihannya.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, serta Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Dinar Priambodo, di ruang Komisi IV DPRD Jabar.

Dalam pertemuan tersebut, Iwan Suryawan menjelaskan bahwa pembahasan utama yang diangkat adalah mengenai hibah lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang selama ini telah digunakan oleh Dishub Kota Bogor. Pada pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas berbagai aspek terkait hibah lahan, termasuk regulasi, administrasi, serta urgensi proses peralihan aset guna meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Bogor.

“Saya menilai hibah lahan ini perlu dikaji terlebih dahulu, dan harus ada tindak lanjut dari Wali Kota Bogor dengan membuat surat permohonan ke Pemdaprov Jabar. Setelah itu baru kita tindak lanjut,” kata Iwan di ruang Komisi IV DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa, 25 Februari 2025. Iwan Suryawan menegaskan proses hibah lahan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat tidak bisa dilakukan secara instan tanpa kajian yang mendalam.

Menurut Iwan setiap hibah aset milik pemerintah harus melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk adanya permohonan resmi dari Pemerintah Kota Bogor. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Dishub Jabar seharusnya sudah membuka

ruang diskusi mengenai mekanisme peralihan atau pengalihan aset dan lahan dari Pemerintah Provinsi ke Kota Bogor, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Iwan Suryawan menambahkan Hibah lahan ini dinilai memiliki urgensi tinggi, mengingat pentingnya keberadaan lahan tersebut bagi Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam menjalankan tugasnya dalam sektor transportasi dan mobilitas masyarakat. “Jika proses ini dapat berjalan lancar, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Bogor,” ungkap Iwan.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Dinar Priambodo, menyatakan bahwa dalam proses hibah ini, perlu adanya surat permohonan resmi yang diajukan atau jika sebelumnya sudah pernah diajukan, maka perlu diperbarui agar bisa segera diproses lebih lanjut oleh DPRD Jawa Barat.

Rizaldy mengungkapkan sebagai langkah konkret, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Kota Bogor segera menyusun dan mengajukan permohonan hibah lahan secara resmi kepada Pemda Provinsi Jabar. Adanya permohonan tersebut, DPRD Jabar bersama pihak terkait dapat segera melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut untuk mempercepat proses hibah.

Rizaldi menyatakan DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal proses hibah lahan aset milik Pemda Provinsi Jawa Barat agar dapat segera terealisasi dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://poskota.co.id/2025/02/25/dprd-jabar-bakal-tindaklanjuti-hibah-lahan-dishub-kota-bogor>, *DPRD Jabar Bakal Tindaklanjuti Hibah Lahan Dishub Kota Bogor*, Selasa, 25 Februari 2025.
2. <https://www.cakrawalamedia.co.id/dprd-jabar-dan-dprd-kota-bogor-bahas-hibah-lahan-untuk-dishub>, *DPRD Jabar dan DPRD Kota Bogor Bahas Hibah Lahan untuk Dishub*, Selasa, 25 Februari 2025.
3. <https://www.radarbandung.id/2025/02/26/hibah-lahan-dishub-kota-bogor-butuh-kajian-dan-surat-resmi/>, *Hibah Lahan Dishub Kota Bogor, Butuh Kajian dan Surat Resmi*, Rabu, 26 Februari 2025.

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum:**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (*selanjutnya disebut PP No. 2/2012*);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (*selanjutnya disebut PP No. 28/2020*); dan

3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (*selanjutnya disebut Perda Jawa Barat No. 3/2019*).

## **2. Definisi**

- a. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (*Pasal 1 angka 2 PP No. 2/2012*);
- b. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (*Pasal 1 angka 10 PP No. 2/2012*);
- c. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (*Pasal 1 angka 2 PP No. 28/2020*);
- d. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (*Pasal 1 angka 3 PP No. 28/2020*);
- e. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. (*Pasal 1 angka 4 PP No. 28/2020*);
- f. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. (*Pasal 1 angka 9 PP No. 28/2020*);
- g. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. (*Pasal 1 angka 10 PP No. 28/2020*);
- h. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. (*Pasal 1 angka 17 PP No. 28/2020*); dan
- i. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. (*Pasal 1 angka 20 PP No. 28/2020*).

## **3. Ruang Lingkup Hibah Daerah (*Pasal 2 PP No. 2/2012*)**

Hibah Daerah meliputi :

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

**4. Bentuk dan Sumber Hibah** (*Pasal 3, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 2/2012*)

- a. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:
  - 1) Pemerintah;
  - 2) Pemerintah Daerah lain;
  - 3) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - 4) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- c. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Penganggaran Hibah** (*Pasal 21 PP No. 2/2012*)

- a. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4. Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah** (*Pasal 2 PP No. 28/2020*)

- a. Barang Milik Negara/Daerah meliputi :
  - 1) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
  - 2) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
  - 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**5. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah** (*Pasal 5, Pasal 8 PP No. 28/2020*)

- a. Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 2) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - 3) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - 4) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - 5) mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 6) menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - 7) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - 8) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- c. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
- d. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- 1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - 2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
  - 3) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - 4) mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - 5) mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
  - 7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- f. Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- 1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - 2) mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - 3) melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - 4) menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - 5) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - 6) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- 7) menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
  - 8) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - 9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
  - 10) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
6. **Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah** (*Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 PP No. 28/2020*)
- a. Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh :
    - 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
    - 2) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
  - b. Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:
    - 1) Barang Milik Negara/Daerah berupa:
      - a) barang persediaan;
      - b) konstruksi dalam pengerjaan; atau
      - c) barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
    - 2) Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
    - 3) Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau
    - 4) Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
  - c. Barang Milik Negara/Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
  - d. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - e. Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - f. Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.

7. **Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah** (Pasal 54 ayat (2) PP No. 28/2020)

Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

8. **Hibah Barang Milik Negara/Daerah** (Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 PP No. 28/2020 dan Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (2), Pasal 83 ayat (3), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 Perda No. 3 Tahun 2019)

a. Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.

b. Hibah harus memenuhi syarat:

- 1) bukan merupakan barang rahasia negara;
- 2) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- 3) tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah.

c. Hibah dapat berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan:
  - a) yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
  - b) yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
- 2) tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
- 3) selain tanah dan/atau bangunan.

d. Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara dan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, dilakukan oleh:

- 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

e. Hibah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara dan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dilaksanakan oleh:

- 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- 2) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

f. Hibah tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh:

- 1) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- 2) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

- g. Hibah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:
- 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
  - 2) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
  - 3) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.
- h. Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara serta tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, dilaksanakan dengan tata cara :
- 1) Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat :
    - a) bukan merupakan barang rahasia negara;
    - b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
    - c) tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah.
  - 2) apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota;
  - 3) berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
  - 4) proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan bahwa :
    - a) pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - b) pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
      - sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
      - harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
      - diperuntukkan bagi pegawai negeri;
      - diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
      - dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
  - 5) pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada ketentuan bahwa :



- a) pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
    - sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
    - diperuntukkan bagi pegawai negeri;
    - diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
    - dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- 6) pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- i. Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan dengan tata cara :
- 1) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
  - 2) dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - 3) apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
  - 4) proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan :
    - a) pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - b) pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
      - sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
      - harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

- diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- 5) Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada ketentuan :
- a) pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
    - sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
    - diperuntukkan bagi pegawai negeri;
    - diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
    - dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- 6) pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- j. Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan tata cara :
- 1) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
  - 2) dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat :
    - a) bukan merupakan barang rahasia negara;
    - b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
    - c) tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah.
  - 3) apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
  - 4) proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan :

- a) pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - b) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - c) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5) Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan :
- a) pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - b) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - c) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 6) pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- k. Pihak yang dapat menerima hibah adalah :
- 1) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
  - 2) Pemerintah Pusat;
  - 3) Pemerintah daerah lainnya;
  - 4) Pemerintah Desa;
  - 5) perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - 6) pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Hibah dilakukan berdasarkan:
- 1) inisiatif Gubernur; atau
  - 2) usulan permohonan.
- m. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- n. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi:

- 1) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
  - 2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- o. Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur.
  - p. Pelaksanaan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*